



PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
penetapan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat di
Kecamatan Tatanga, Kota Palu. sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual beli besi tua,
Pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Kecamatan
Tatanga, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tanggal 08 Nopember
2016, telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 761/Pdt.G/2016/ PA.
Pal tanggal 08 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2006, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta
Nikah Nomor 297/10/V/2006 tanggal 05 Mei 2006, yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu
Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Penetapan 761/Pdt.G/2016/PA.Pal Halaman 1 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak ke 1 (perempuan), umur 8 tahun;
 - b. Anaka ke 2 (perempuan), umur 3 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga terjadi sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat seperti Tergugat memukul Penggugat hanya karena masalah sepele;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan, Penggugat sudah menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 31 Oktober 2016, di mana pada saat itu, Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan yang disebabkan karena Tergugat yang selalu membawa handphone miliknya kemanapun dan tidak bisa dipegang oleh Penggugat kemudian Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai sekarang, kurang lebih satu minggu lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Penetapan 761/Pdt.G/2016/PA.Pal Halaman 2 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, sebagaimana ternyata dari surat bertanggal 22 November 2016 dan memohon agar Majelis mengabulkannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah menyatakan pencabutan gugatannya pada tanggal 22 November 2016, sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Penetapan 761/Pdt.G/2016/PA.Pal Halaman 3 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 761/Pdt.G/2016/PA.Pal dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1438 Hijriyah, oleh **Drs. Rusli M, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kaso** dan **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mannaria, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Rusli M, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Penetapan 761/Pdt.G/2016/PA.Pal Halaman 4 dari 5 Halaman



Drs H. Kaso

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H

Panitera Pengganti,

Mannaria, S.HI

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan 761/Pdt.G/2016/PA.Pal Halaman 5 dari 5 Halaman